



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 561 / 702 / HK / 2019

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Buleleng Tahun 2019;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Buleleng Tahun 2019 maka Keputusan Bupati Nomor 561/46/HK/2019 tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Buleleng Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Buleleng tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Buleleng Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Pengupahan Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU :
1. Melaksanakan survey harga pasar di 2 (dua) pasar tradisional yang berlokasi di wilayah Kabupaten Buleleng setiap bulan;
 2. Membahas hasil survey harga pasar dan menetapkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) setiap bulan;
 3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 - a. Pengusulan Upah Minimum Kabupaten Buleleng (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
 - b. Penerapan sistem pengupahan ditingkat kabupaten;
 4. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan;
 5. Mengusulkan hasil pembahasan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai usulan Upah Minimum Kabupaten Buleleng;
 6. Menyampaikan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral

Provinsi Bali usulan Upah Minimum Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan

7. Bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;


KETIGA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 561/46/HK/2019 tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 Juli 2019



BUPATI BULELENG,
BUPATI AGUS SURADNYANA

Tembusan Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali di Denpasar;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Yang bersangkutan; dan
7. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BACHUS GEDE B. DATA S.N.P.N.
NIP. 19630218 196503 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 561 / 702 / HK / 2019
 TANGGAL : 16 JULI 2019
 TENTANG : DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN
 BULELENG TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
 KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

No	Susunan Keanggotaan	Jabatan/ Nama	Jumlah Honor
1	Penanggung Jawab	Bupati Buleleng	-
2	Pengarah	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	Rp. 300.000
3	Ketua	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	Rp. 250.000
4	Wakil Ketua	Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja	Rp. 200.000
5	Sekretaris	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	Rp. 200.000
6	Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	Rp. 150.000
7	Anggota	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	Rp. 150.000
8	Anggota	Kepala Dinas Statistik Kabupaten Buleleng	Rp. 150.000
9	Anggota	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng	Rp. 150.000
10	Anggota	Kabid Sosbud pada Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng	Rp. 150.000
11	Anggota	Kepala Seksi Perlindungan dan Pengupahan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	Rp. 150.000
12	Anggota	Kepala Seksi Hubungan Kerja dan Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	Rp. 150.000
13	Anggota	Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	Rp. 150.000
14	Anggota	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Buleleng	Rp. 150.000
15	Anggota	Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Buleleng	Rp. 150.000
16	Staf Administrasi	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	Rp. 100.000
17	Staf Administrasi	Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	Rp. 100.000

No	Susunan Keanggotaan	Jabatan/ Nama	Jumlah Honor
18	Staf Administrasi	Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	Rp. 100.000
19	Staf Administrasi	I Gede Sudartawan, A.Md / Staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	Rp. 100.000
20	Staf Administrasi	I Gusti Bagus Alit Suwabawa, S.Kom / Staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	Rp. 100.000



BUPATI BULELENG,

I PUTU AGUS SURADNYANA R

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE SAPATA, S.H., M.H.
NIP. 1963021 193503 1 011